

Implementasi Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan di Distrik Makbon

Monika Naupi Arwakon¹Wensislaus Rahangiar²Isgar M R Tumoka³

¹²³Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara. FISIP.Universitas Muhammadiyah Sorong.

Korespondensi: arwakonmonika@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of local wisdom as social capital in supporting sustainable development in Makbon District, Sorong Regency, West Papua. As a region rich in customary values, cultural practices, and traditional social structures, the Makbon community has social capital potential that can play an important role in the success of development programs, particularly related to environmental preservation and strengthening social cohesion. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation study. The research findings show that values such as sasi (resource management practice), customary deliberations, community solidarity, and the role of customary leaders are effective social capital in the management of natural resources and enhancing community participation. However, the implementation of local wisdom still faces challenges such as modernization, lack of policy support, and insufficient knowledge regeneration of traditional customs. This study concludes that strengthening local wisdom as social capital can enhance the effectiveness of sustainable development if integrated into local policies and community empowerment programs.

Keywords: Local Wisdom, Social Capital, Sustainable Development, Makbon District

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sebagai wilayah yang kaya akan nilai adat, praktik budaya, dan struktur sosial tradisional, masyarakat Makbon memiliki potensi modal sosial yang dapat berperan penting dalam keberhasilan program pembangunan, khususnya terkait pelestarian lingkungan dan penguatan kohesi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti *sasi*, musyawarah adat, solidaritas komunitas, serta peran tokoh adat menjadi modal sosial yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi kearifan lokal masih menghadapi tantangan seperti modernisasi, minimnya dukungan kebijakan, serta kurangnya regenerasi pengetahuan adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kearifan lokal sebagai modal sosial dapat meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan apabila diintegrasikan dalam kebijakan daerah dan program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: kearifan lokal, modal sosial, pembangunan berkelanjutan, Distrik Makbon.

PENDAHULUAN

Distrik Makbon merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman etnis dan budaya yang kuat, di mana masyarakat adat masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal tersebut tercermin dalam praktik pengelolaan sumber

daya alam, tata kehidupan sosial, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Di tengah arus pembangunan modern, kearifan lokal berpotensi menjadi modal sosial yang mampu memperkuat partisipasi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kelestarian lingkungan serta keadilan sosial. Oleh karena itu, integrasi modal sosial berbasis kearifan lokal menjadi penting agar pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah terbukti menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Dalam konteks Distrik Makbon, kearifan lokal seperti *sasi*, norma adat, gotong royong, serta struktur kelembagaan adat diyakini mampu mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih bijaksana.

Namun, perkembangan zaman, penetrasi teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda turut mempengaruhi keberlanjutan kearifan lokal. Tantangan ini perlu diteliti agar pemanfaatan modal sosial berbasis budaya tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Distrik Makbon merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang dikenal memiliki kekayaan alam dan budaya yang kuat. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku asli seperti Moi dan Tehit, serta kelompok pendatang yang hidup berdampingan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Makbon, masih ditemukan sejumlah praktik kearifan lokal seperti *sasi*, larangan adat dalam pengambilan hasil laut atau hutan, musyawarah adat sebelum membuka lahan, serta nilai-nilai gotong royong dalam membangun rumah atau fasilitas publik.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah fenomena yang mengindikasikan melemahnya penerapan nilai-nilai adat tersebut. Misalnya: Masuknya perusahaan perkebunan dan kehutanan telah mendorong perubahan pola pemanfaatan ruang dan lahan, yang tidak selalu mempertimbangkan struktur adat setempat. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, terutama hasil laut dan hutan, menyebabkan beberapa komunitas kehilangan kontrol terhadap wilayah ulayat mereka. Generasi muda mulai meninggalkan nilai-nilai adat, lebih tertarik pada gaya hidup modern, sehingga terjadi penurunan regenerasi pengetahuan lokal. Pemerintah distrik dan kampung masih belum optimal melibatkan tokoh adat dalam proses perencanaan Pembangunan, dan Beberapa area yang dahulu menerapkan *sasi* kini mulai ditinggalkan karena tekanan ekonomi dan masuknya teknologi penangkapan hasil laut yang lebih modern. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kearifan lokal sebagai modal sosial dan realitas implementasinya dalam pembangunan daerah.

Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Distrik Makbon, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat dan pemanfaatan modal sosial berbasis kearifan lokal yang telah lama terbukti menjaga kelestarian alam dan harmoni sosial.

Kearifan lokal seperti *sasi*, larangan adat, musyawarah adat, dan pengaturan wilayah ulayat sejatinya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Nilai-nilai tersebut telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan alam secara bijak, menjaga solidaritas, dan menyelesaikan konflik secara damai melalui lembaga adat.

Namun, perkembangan modernisasi, migrasi penduduk, dan masuknya investasi besar ke wilayah Makbon membawa sejumlah tantangan: a) Terjadinya pergeseran otoritas dari lembaga adat ke lembaga formal, sehingga beberapa keputusan terkait pengelolaan sumber

daya tidak lagi mempertimbangkan aturan adat. b) Tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek, yang sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan yang dijunjung dalam nilai adat, c) Minimnya dokumentasi dan regenerasi nilai-nilai adat membuat banyak kearifan lokal berpotensi hilang, d) Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh adat dalam penyusunan program Pembangunan, e) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pembangunan berkelanjutan secara formal.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana kearifan lokal yang sesungguhnya merupakan modal sosial masyarakat Makbon masih dapat diimplementasikan dalam pembangunan yang sedang berlangsung?

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk: Mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan masyarakat Makbon, Menganalisis bagaimana kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai modal sosial, Menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam pembangunan berkelanjutan, serta Mengungkap kendala yang menghambat optimalisasi peran kearifan lokal. Melalui penelitian ini diharapkan muncul rekomendasi bagi pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat untuk memperkuat kembali modal sosial berbasis kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Distrik Makbon

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses menerjemahkan kebijakan, nilai, atau gagasan ke dalam tindakan nyata yang dapat diobservasi. Dalam kajian administrasi publik dan pembangunan, implementasi dianggap sebagai tahap penting yang menentukan efektif atau tidaknya suatu program dapat mencapai tujuannya. Pemahaman mengenai konsep implementasi diperlukan agar analisis terhadap penerapan kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan lebih terarah.

Secara umum, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan ke dalam bentuk kegiatan operasional oleh aktor-aktor yang terlibat (Pressman & Wildavsky, 1973). Implementasi mencakup proses alokasi sumber daya, koordinasi antar aktor, hingga perubahan perilaku dalam masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi output atau dampak tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi dapat diartikan sebagai proses realisasi nilai, norma, dan praktik kearifan lokal menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat dan dalam kebijakan pembangunan distrik

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, dan praktik tradisional yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan antar generasi (Koentjaraningrat, 2009). Kearifan lokal berperan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan, interaksi sosial, dan tata kehidupan masyarakat.

3. Modal Sosial

Modal sosial mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang memungkinkan anggota masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif (Putnam, 1993). Modal sosial dapat memperkuat partisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pemerintah.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (WCED, 1987). Konsep ini meliputi tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai modal sosial yang mampu mengatur tata kelola sumber daya secara efektif, memperkuat solidaritas, dan mendukung keberlanjutan ekologi (Adimihardja, 2008).

Dalam konteks Papua, nilai adat seperti *sasi*, musyawarah adat, dan peran tokoh adat terbukti menjaga kelestarian sumber daya alam dan memfasilitasi pengambilan keputusan komunal (Rumansara, 2015). Kearifan lokal tersebut menjadi potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah secara partisipatif dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami makna, nilai, dan proses implementasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Makbon secara mendalam berdasarkan perspektif para pelaku sosial (humanistic approach)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal yang Masih Dijalankan oleh Masyarakat di Distrik Makbon

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di beberapa kampung dalam wilayah Distrik Makbon—termasuk Kampung Makbon, Klagete, Klasamat, dan Kampung Wau—ditemukan bahwa masyarakat masih mempertahankan beberapa bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai pedoman sosial, pengaturan lingkungan, serta mekanisme menjaga keharmonisan masyarakat. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut meliputi:

1. Sistem Sasi: Sasi merupakan kearifan lokal paling menonjol dan masih bertahan khususnya di wilayah pesisir Distrik Makbon. Temuan lapangan menunjukkan bahwa: Sasi diterapkan pada wilayah laut, kebun kelapa, kebun sagu, dan tanaman pangan tertentu, Larangan mengambil hasil alam ditetapkan oleh tokoh adat dan diumumkan melalui upacara adat kecil. Masa sasi biasanya berlangsung 6 bulan hingga 2 tahun tergantung kondisi alam, dan Saat sasi dibuka, hasil alam diperbolehkan diambil seluruh warga secara adil. Fungsi yang masih sangat hidup: Menjaga keberlanjutan sumber daya alam, Mengatur perilaku masyarakat agar tidak mengekploitasi berlebihan, dan Menjaga keadilan dalam distribusi hasil panen.

2. Musyawarah Adat: Musyawarah adat masih menjadi mekanisme utama dalam mengambil keputusan penting. Praktik yang masih dijalankan: Penyelesaian konflik antar keluarga atau marga, Pembukaan lahan baru untuk kebun atau pemukiman, Penetapan batas ulayat antar marga, dan Penentuan waktu pembukaan sasi. Musyawarah adat melibatkan tokoh adat, tua-tua kampung, tokoh agama, dan aparat kampung. Proses ini menunjukkan kuatnya nilai partisipasi dan kolektivitas.
3. Pengaturan Wilayah Ulayat; Masyarakat Distrik Makbon masih memegang teguh konsep wilayah ulayat (tanah leluhur). Temuan menunjukkan bahwa: Setiap marga memiliki wilayah ulayat yang jelas batasnya, Batas ditetapkan berdasarkan sejarah, cerita leluhur, pohon besar, sungai, batu alam, atau tanda tertentu, Penggunaan lahan harus diinformasikan dan disetujui pemilik ulayat, dan Pelanggaran terhadap ulayat dapat memicu sanksi adat. Kearifan ini menjadi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah konflik antarmarga maupun dengan pihak luar.
4. Gotong Royong (Silas): Gotong royong merupakan bentuk kearifan sosial yang masih kuat di kampung. Berdasarkan observasi, gotong royong dilakukan dalam: Pembangunan rumah warga, Pembuatan jalan setapak, Perbaikan fasilitas air bersih, Persiapan acara adat, pesta kampung, dan perayaan gereja, dan Penanganan bencana lokal seperti banjir dan tanah longsor Silas masih dipahami sebagai kewajiban moral warga untuk saling membantu tanpa pamrih.
5. Upacara Adat dan Ritual Keagamaan Lokal; Beberapa praktik ritual masih dipertahankan, seperti: Upacara pembukaan sasi, Doa adat sebelum memasuki hutan, Ritual memohon keselamatan sebelum berlayar, dan Upacara penyambutan tamu adat. Praktik ini sering dipadukan dengan ajaran agama Kristen (sinkretisme budaya-agama).
6. Larangan dan Pantangan Adat; Beberapa larangan masih dipegang teguh, misalnya: Pantang menebang pohon tertentu yang dianggap “penjaga kampung”. Pantang menangkap ikan pada musim tertentu untuk menjaga regenerasi, Pantang mengambil buah atau hasil hutan sebelum waktunya, dan Larangan memasuki tempat-tempat keramat tanpa izin kepala adat. Larangan ini berfungsi menjaga kelestarian alam dan menghindarkan masyarakat dari konflik atau kecelakaan.
7. Sistem Sanksi Adat; Temuan wawancara menunjukkan bahwa: Pelanggar adat dikenakan denda berupa uang, babi, atau barang lain, Sanksi disesuaikan dengan beratnya kesalahan, dan Sanksi diberikan melalui musyawarah adat sehingga bersifat kolektif. Sistem sanksi efektif menjaga kepatuhan masyarakat serta memperkuat peran tokoh adat sebagai pengendali sosial.
8. Pola Kekerabatan dan Kepemimpinan Adat; Struktur kekerabatan tetap menjadi basis hubungan sosial, Kepemimpinan adat berada pada “Kepala Suku” atau “Tua Adat” yang berperan sebagai penentu keputusan dan penjaga nilai budaya, dan Kekerabatan marga menjadi dasar pembagian lahan, tanggung jawab sosial, serta pengelolaan sumber daya.

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Distrik Makbon; Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai modal sosial sekaligus mekanisme pengatur kehidupan masyarakat Makbon. Berikut analisisnya:

1. Kearifan Lokal Sebagai Norma Pengelolaan Lingkungan Kearifan lokal seperti sasi, larangan adat, dan aturan memasuki hutan berfungsi sebagai mekanisme konservasi alami. Tanpa aturan tertulis dari pemerintah, masyarakat sudah memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai teori Ekologi Budaya bahwa masyarakat

- adat memiliki sistem adaptasi terhadap lingkungan berdasarkan pengalaman turun-temurun.
2. Kearifan Lokal Memperkuat Kohesi Sosial; Musyawarah adat, gotong royong (*silas*), dan kepemimpinan adat menunjukkan kuatnya sense of community pada masyarakat Makbon. Modal sosial berupa: jaringan (*networks*), rasa percaya (*trust*), dan norma kolektif (*collective norms*) menjadi unsur penting untuk mempertahankan harmoni sosial.
 3. Pengaturan Wilayah Ulayat Menjadi Instrumen Tata Ruang Tradisional; Sistem ulayat yang dihormati seluruh masyarakat menciptakan kontrol terhadap pemanfaatan ruang dan mencegah konflik lahan. Hal ini penting terutama karena Makbon merupakan wilayah yang mengalami tekanan dari perusahaan dan investasi.
 4. Kearifan Lokal sebagai Warisan Budaya yang Mengatur Perilaku Individu; Sanksi adat, pantangan, dan larangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mematuhi nilai budaya. Nilai ini mengatur perilaku warga meski tanpa kehadiran aturan formal pemerintah.
 5. Tantangan dalam Pelestarian Kearifan Lokal; Meskipun masih bertahan, penelitian menemukan beberapa tantangan: Modernisasi menyebabkan generasi muda kurang memahami adat, Tekanan perusahaan terhadap lahan ulayat menimbulkan konflik baru, Tidak ada perda khusus yang memperkuat kedudukan adat, dan Migrasi penduduk dari luar Papua melemahkan struktur sosial tradisional.
 6. Relevansi Kearifan Lokal dengan Pembangunan Berkelanjutan; Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal Makbon sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

B. Implementasi Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Distrik Makbon

1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal yang Masih Bertahan di Distrik Makbon
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kearifan lokal yang masih dijalankan masyarakat Makbon antara lain:
 - a. Sistem Sasi: Sasi digunakan untuk menjaga keberlanjutan hasil laut dan hutan. Penutupan area dilakukan oleh tokoh adat, dan masyarakat mematuhi larangan tersebut. Sasi masih kuat berlaku di beberapa kampung pesisir seperti Makbon Pantai dan Klasamat.
 - b. Musyawarah Adat: Setiap pengambilan keputusan penting termasuk pembagian kawasan ulayat, penyelesaian konflik, dan pembukaan lahan ditentukan melalui musyawarah adat yang melibatkan kepala suku dan tokoh masyarakat.
 - c. Gotong Royong Lokal (*Silas*): Praktik gotong royong masih hidup dalam pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan kampung, dan kegiatan keagamaan.
 - d. Penghormatan terhadap Tokoh Adat; Tokoh adat masih dipercaya sebagai pemegang otoritas moral dan sosial. Peran mereka sangat menentukan keberlanjutan aturan adat dan kepatuhan masyarakat.
 - e. Pengaturan Hak Ulayat; Penetapan batas wilayah ulayat masih dijaga ketat oleh komunitas adat, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam.
2. Modal Sosial dalam Masyarakat Makbon
Penelitian menemukan tiga bentuk modal sosial utama:

- a. Kepercayaan (Trust); Masyarakat masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap tokoh adat dan sistem adat. Kepercayaan ini memperkuat pelaksanaan aturan kolektif seperti sasi dan larangan adat.
- b. Norma Sosial; Norma adat menjadi pedoman dalam menjaga lingkungan dan hubungan sosial. Pelanggar sasi dikenakan sanksi adat berupa denda atau teguran keras, sehingga masyarakat termotivasi untuk mematuhi aturan bersama.
- c. Jejaring Sosial (Networks); Jaringan adat yang melibatkan hubungan kekerabatan, tokoh adat, tokoh gereja, dan aparat kampung berperan dalam penyebaran informasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan pembangunan.

3. Implementasi Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam; Sasi terbukti menjaga populasi ikan, kerang, dan hasil hutan. Pemerintah distrik yang bekerja sama dengan adat mampu menentukan kawasan lindung kampung dan menetapkan aturan pemanfaatan secara berkelanjutan.
- b. Pelibatan Tokoh Adat dalam Perencanaan Pembangunan; Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat sudah mulai dilibatkan dalam Musrenbang Distrik. Mereka berperan memberikan pertimbangan terkait: pembukaan lahan, pembangunan jalan desa, dan izin pengelolaan hutan dan kebun.
Namun keterlibatannya belum maksimal karena belum adanya regulasi formal yang mengatur posisi lembaga adat secara jelas dalam birokrasi distrik.
- c. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Hasil Alam; Kearifan lokal membantu masyarakat menjaga keberlanjutan sumber ekonomi seperti perikanan tradisional, kebun sagu, dan hasil hutan non-kayu. Ketika sasi dibuka, masyarakat menikmati hasil panen secara merata sehingga menciptakan keadilan distribusi ekonomi.
- d. Pembangunan Sosial dan Kohesi Masyarakat; Gotong royong (*silas*) dan musyawarah adat mendorong: pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan kampung, dan pembuatan fasilitas air bersih, yang dilakukan secara kolektif tanpa menunggu bantuan pemerintah. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan mempercepat pembangunan.
- e. Perlindungan Lingkungan; Nilai adat seperti larangan merusak pohon tertentu, pengaturan wilayah ulayat, dan sasi laut terbukti menjaga keseimbangan lingkungan: penebangan liar berkurang, terumbu karang terjaga di kampung pesisir, dan populasi ikan meningkat setelah masa penutupan sasi.

4. Hambatan Implementasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan

Beberapa hambatan yang ditemukan:

- a. Pengaruh Modernisasi; Generasi muda cenderung kurang memahami nilai adat sehingga regenerasi pengetahuan lokal melemah.
- b. Masuknya Perusahaan Eksternal; Perusahaan perkebunan, tambak, dan industri perikanan sering mengambil keputusan yang tidak berbasis adat, sehingga menimbulkan konflik lahan ulayat.
- c. Minimnya Regulasi Formal; Tidak ada Peraturan Distrik atau Peraturan Kampung yang secara jelas mengatur pengakuan lembaga adat dalam struktur pemerintahan.
- d. Perubahan Ekonomi; Kebutuhan ekonomi jangka pendek menyebabkan sebagian masyarakat mengabaikan larangan adat demi mendapatkan pendapatan lebih cepat.

Modal Sosial sebagai Fondasi Implementasi Kearifan Lokal; Modal sosial yang kuat terutama kepercayaan dan norma adat—menjadi pendorong utama implementasi kearifan lokal di Makbon. Kepercayaan terhadap pemimpin adat memungkinkan aturan seperti sasi dijalankan secara efektif tanpa memerlukan kontrol formal dari pemerintah. Ini sejalan dengan teori Putnam (1993) bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk kepentingan kolektif.

Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan; Implementasi kearifan lokal memberikan kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan dalam tiga aspek: a. Ekologi (Environmental Sustainability), Sasi dan larangan adat berhasil menjaga keseimbangan ekologi, sesuai prinsip *sustainability* yang menekankan konservasi sumber daya. b. Sosial (Social Sustainability), Musyawarah adat dan gotong royong memperkuat kohesi sosial dan mekanisme penyelesaian konflik. c. Ekonomi (Economic Sustainability) Pemanfaatan hasil sasi secara kolektif meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, implementasi kearifan lokal sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987).

Posisi Lembaga Adat dan Pemerintah Distrik; Hasil penelitian menunjukkan adanya gap antara peran adat dan pemerintah. Meskipun pemerintah mulai mengakui keberadaan adat, namun: koordinasi belum berjalan optimal, belum ada aturan formal yang memperkuat posisi adat, dan banyak keputusan pembangunan masih didominasi kepentingan eksternal (perusahaan). Hal ini menunjukkan implementasi modal sosial masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan distrik.

Tantangan Regenerasi Kearifan Lokal; Generasi muda Makbon mulai menjauh dari nilai adat akibat pendidikan modern dan penggunaan teknologi. Tanpa regenerasi dan dokumentasi, kearifan lokal berpotensi hilang.

C. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pemanfaatan kearifan lokal sebagai modal sosial untuk pembangunan berkelanjutan di Distrik Makbon

Hambatan dan Tantangan dalam Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial untuk Pembangunan berkelanjutan melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, aparat kampung, tokoh agama, dan observasi lapangan, ditemukan sejumlah hambatan dan tantangan yang menghambat optimalisasi peran kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pembangunan berkelanjutan di Distrik Makbon. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok utama:

1. Pengaruh Modernisasi dan Perubahan Gaya Hidup; Generasi muda lebih tertarik pada kehidupan modern, gadget, pekerjaan kota, dan budaya luar, Pengetahuan adat seperti sasi, larangan adat, dan sejarah ulayat tidak lagi dipelajari secara mendalam, dan Upacara adat dianggap tidak relevan oleh sebagian anak muda. Dampak: Terjadi melemahnya regenerasi kearifan lokal, Pengetahuan adat berpotensi hilang karena tidak diwariskan, dan Modal sosial seperti rasa kebersamaan dan kepatuhan adat mulai menurun.
2. Minimnya Pengakuan Formal terhadap Lembaga Adat; Peran lembaga adat belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem pemerintahan distrik/kampung, Tidak ada Peraturan Kampung atau Peraturan Distrik yang memberikan legitimasi kuat terhadap aturan adat, dan Keputusan pembangunan sering hanya berdasarkan kepentingan formal, bukan adat. Dampak: Kearifan lokal sulit terintegrasi dalam perencanaan pembangunan

- resmi, dan Tokoh adat tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya.
3. Tekanan Eksternal dari Investasi Perusahaan; Kehadiran perusahaan perkebunan, perikanan, dan industri berbasis lahan meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Beberapa perusahaan melakukan aktivitas tanpa melibatkan pemilik ulayat. Muncul konflik lahan antara marga dan perusahaan. Dampak: Sistem ulayat menjadi lemah, Sasi dan larangan adat sering diabaikan demi keuntungan ekonomi cepat. Dan Eksploitasi lingkungan meningkat dan berdampak pada keberlanjutan ekologi.
 4. Tantangan Ekonomi Masyarakat; Kebutuhan hidup yang meningkat membuat beberapa masyarakat cenderung melanggar aturan adat demi keuntungan finansial cepat. Saat sasi berlangsung, sebagian warga tetap mengambil hasil laut/hutan secara diam-diam untuk kebutuhan ekonomi. Dampak: Ketaatan terhadap norma adat berkurang. Solidaritas sosial melemah karena muncul konflik internal antar warga, dan Implementasi kearifan lokal menjadi inkonsisten.
 5. Kurangnya Dokumentasi dan Pendidikan Adat; Pengetahuan adat tidak tertulis dan hanya diwariskan secara lisan. Tidak ada program khusus pemerintah untuk dokumentasi atau pendidikan budaya, dan Guru-guru sekolah tidak memasukkan nilai lokal secara sistematis ke dalam pembelajaran. Dampak: Kearifan lokal rentan hilang. Anak-anak dan remaja tidak memahami nilai budaya secara mendalam, dan Modal sosial tradisional menjadi rapuh.
 6. Lemahnya Koordinasi Pemerintah–Ada; Pemerintah distrik kadang hanya melibatkan adat pada acara seremonial. Koordinasi terkait pengelolaan sumber daya atau proyek pembangunan belum berjalan sinergis, dan Pelibatan tokoh adat dalam Musrenbang belum dilakukan secara konsisten. Dampak: Kearifan lokal tidak terintegrasi secara strategis dalam Pembangunan, dan Perencanaan pembangunan tidak mempertimbangkan aspek sosial-budaya lokal. Hambatan dan Tantangan dalam Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap keberlanjutan kearifan lokal di Distrik Makbon. Pembahasan berikut menghubungkan temuan lapangan dengan teori modal sosial dan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal di Distrik Makbon, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Makbon hingga saat ini masih mempertahankan sejumlah nilai, norma, dan praktik tradisional yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan bersama, pengaturan lingkungan, serta mekanisme menjaga keharmonisan sosial. Kearifan lokal tersebut tidak hanya berperan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi modal sosial yang kuat dalam menjaga keberlanjutan hidup masyarakat dan lingkungannya. Kearifan lokal di Distrik Makbon masih hidup dan dipraktikkan secara nyata, Sistem *sasi* merupakan bentuk kearifan lokal yang paling dominan dan berpengaruh, Musyawarah adat tetap menjadi mekanisme utama dalam pengambilan Keputusan, Pengaturan hak ulayat masih dipertahankan dengan kuat, Gotong royong (*silas*) memperkuat kohesi sosial, Larangan adat dan sistem sanksi masih dihormati, Kearifan lokal menjadi modal sosial penting dalam menjaga keseimbangan sosial-ekologis, dan Meskipun masih kuat, kearifan lokal menghadapi

ancaman modernisasi dan tekanan eksternal. Implementasi modal sosial berbasis kearifan lokal di Distrik Makbon berjalan cukup baik, ditandai oleh keberlanjutan praktik sasi, gotong royong, musyawarah adat, dan pengaturan hak ulayat. Modal sosial berupa kepercayaan, norma adat, dan jaringan hubungan sosial berfungsi sebagai penggerak utama. Kearifan lokal berkontribusi kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam: konservasi lingkungan (melalui sasi dan larangan adat), kohesi sosial (musyawarah dan gotong royong), keberlanjutan ekonomi (pemanfaatan hasil alam secara kolektif dan adil). Pelibatan adat dalam pembangunan mulai dilakukan tetapi belum optimal karena minimnya regulasi formal, lemahnya koordinasi, dan dominasi kepentingan perusahaan. Tantangan utama implementasi modal sosial di Makbon meliputi modernisasi, perubahan sosial ekonomi, melemahnya regenerasi adat, dan tekanan investasi terhadap lahan ulayat. Untuk memperkuat implementasi kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan, diperlukan: regulasi yang mengakui posisi lembaga adat, peningkatan kapasitas tokoh adat dan pemuda, sinergi program pemerintah–adat, dan pengawasan ketat terhadap investasi eksternal. Penerapan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pembangunan berkelanjutan Distrik Makbon masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal masyarakat, pengaruh eksternal, dan kelemahan struktural. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka keberlanjutan kearifan lokal beserta perannya dalam menjaga lingkungan, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung Pembangunan akan semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. (2008). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan*. Bandung: Humaniora.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rumansara, A. (2015). *Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Tanah Papua*. Jayapura: Elsham Papua.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press
- Admosudirdjo, S. (2017). *Local Wisdom and Sustainable Development in Eastern Indonesia*. *Journal of Environmental Management*, 53(2), 112–124.
- Boissière, M., et al. (2019). "Social forestry, local knowledge, and community participation in Papua." *Forest Policy and Economics*, 109, 102022.
- Galudra, G., et al. (2020). "Customary Land, Indigenous Rights, and Forest Governance in Papua." *International Forestry Review*, 22(1), 78–91.
- Kapoor, D., & Singh, S. (2019). *Sustainable Livelihoods and Indigenous Knowledge in the Global South*. Routledge.
- Laksani, S. (2021). "Local Wisdom-Based Environmental Management in Eastern Indonesia." *Journal of Sustainable Development*, 14(3), 54–63.
- Morip, M., & Somba, N. (2018). "Peran Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Papua." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2), 120–135.
- Nurhadi, M. (2020). *Modal Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pattiselanno, F., & Koibur, J. (2017). "Traditional Practices in Managing Marine Resources: Case Study from Papua." *Marine Policy*, 85, 104–110.
- Rumbiak, R. (2016). "Sasi as an Indigenous Conservation Practice in Papua." *Biodiversity Journal of Indonesia*, 12(4), 311–321.
- Sorontou, Y., & Lantemona, R. (2022). "Community-Based Natural Resource Management in Papua and Maluku." *Journal of Pacific Studies*, 44(1), 89–10